GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.2 /2414 / BKD / 2024

TENTANG
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peratutran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetepan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisah dari pengumuman ini secara umum. Seluruh pelamar wajib membaca dan memedomani ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. ALOKASI FORMASI DAN JENIS KEBUTUHAN

Alokasi Formasi Tahun 2024 sejumlah 140, dengan rincian : Jabatan Tenaga Kesehatan sejumlah 70 formasi; dan Jabatan Tenaga Teknis sejumlah 70 formasi (sebagaimana dalam Lampiran I). Jenis penetapan kebutuhan pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi :

1. kebutuhan umum; dan
2. kebutuhan khusus. terdiri dari :
   a. Putra /Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian" / *Cumlaude*;
   b. Penyandang Disabilitas;

C. PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum

a. Warga Negara Indonesia;
b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut:
   1) Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
   2) Dokter pendidik klinis; dan
   3) Dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor;

   dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
e. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
g. memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
   1) pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas / sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas / sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
   2) pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan / atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan / Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
   3) Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kernenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
h. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
i. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan

k. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

2. Persyaratan Khusus

a. Jabatan Kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan internship sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR kecuali Jabatan tertentu sesuai Keputusan MENPANRB Nomor 322 Tahun 2024 dan Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024;

b. Penyandang disabilitas selain memenuhi persyaratan umum diatas, harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :

1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan

2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas/tugas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

c. Kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian" / *cumlaude* dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:

1) mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana, tidak termasuk Diploma Empat;

2) pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian" / *cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

3) pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/ putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian" / *cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian" / *cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

D. PELAMARAN DAN PENDAFTARAN

Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran, yaitu : CPNS atau PPPK. Pendaftaran Pelamaran seleksi CPNS dilakukan secara daring melalui SSCASN yaitu *https://sscasn.bkn.go.id* disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif;
2. Membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL;
3. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan proses pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman SSCASN;
4. Pelamar memilih jabatan dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik;
5. Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan meliputi :

a. Peryaratan Dokumen Wajib :

1) KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);

2) Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;

3) Surat lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan e-meterai (format sesuai dalam lampiran II pengumuman ini);

4) Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan e-meterai (format sesuai dalam lampiran III pengumuman ini);
5) Asli Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan dan tambahan khusus untuk Jabatan Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan sebagai berikut :
   a) Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
   b) Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis
6) Asli Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tambahan khusus untuk Jabatan Kesehatan dengan kualifikasi Pendidikan sebagai berikut:
   a) Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip S.1 dan Profesi.
   b) Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Transkrip S.1, Profesi, dan Spesialis.
7) Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

b. Persyaratan Dokumen Khusus :

Khusus bagi penyandang disabilitas mengunggah dokumen:

1) Asli Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami (format sesuai lampiran pengumuman ini); dan
2) link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas/tugas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

E. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri atas :

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), meliputi :
   a. tes wawasan kebangsaan (TWK);
   b. tes intelegensia umum (TIU); dan
   c. tes karakteristik pribadi (TKP).
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);

   SKD dan SKB dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);

F. PENGISIAN KEBUTUHAN

Pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
2. Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.
3. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 3, dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

G. LAYANAN BANTUAN INFORMASI (HELP DESK)

Dalam pelaksanaan seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Panitia Seleksi Daerah membentuk unit layanan bantuan informasi (Helpdesk) melalui :

1. Kantor BKD Provinsi NTB, Jalan Pejanggik No. 14 Mataram, Telp. 0370-7507500 pada hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WITA;
2. Portal BKD Provinsi NTB *https://bkd.ntbprov.go.id/rekrutmen*;
3. Media sosial, Instagram : @bkdprovinsintb;
4. WhatsApp Panitia Seleksi, **089517761617**

H. IMPLEMENTASI E-METERAI

Dalam pelaksanaan seleksi Pengadaan CPNS, BKN telah mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya. Pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website Distributor atau Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian, antara lain :

1. PT Peruri Digital Security (PSD) (https://e-meterai.co.id/);
2. PT Finnet Indonesia (https://finnet.e-meterai.co.id/);
3. PT Mitra Pajakku (https://e-meterai.pajakku.com/);
4. PT Mitracomm Ekasarana (https://mitracomm.e-meterai.co.id/);
5. Koperasi Pegawai Swadharma (https://swadharma.e-meterai.co.id/).

I. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025

24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

J. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** dalam bentuk apapun;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggahan yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir, namun terdapat kekeliruan pada formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan yang tidak sesuai dengan nomenklatur jabatan dan lain-lain yang menyebabkan tidak bisa diproses penetapan NIP, maka Panitia seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
5. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, atau ditemukan adanya pemalsuan dokumen, maka kelulusan atau penetapan NIPnya dapat dibatalkan;
6. Tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi, pengabdian paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Hal-hal yang belum dimuat dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal, 15 Agustus 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

HASSANUDIN

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN GUBENRNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 800.1.2.2 / 2414 / BKD / 2024
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	JENIS FORMASI	BISA DILAMAR DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
A	TENAGA KESEHATAN	70			
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN
2	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MATA NUSA TENGGARA BARAT
3	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN
4	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-EMERGENSI DAN RAWAT INTENSIF ANAK (ERIA)	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
5	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-KARDIOLOGI	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
6	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANESTESI-ANESTESI KARDIOVASKULER DAN CRITICAL CARE	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
7	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANESTESI-ANESTESI PEDIATRI DAN CRITICAL CARE	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
8	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANESTESI-INTENSIF CARE/ICU	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
9	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BTKV-JANTUNG ANAK DAN KONGENITAL	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
10	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH-KARDIOLOGI INTERVENSI	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
11	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN- FETOMATERNAL (KFM)	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
12	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN- OBSTETRI-GINEKOLOGI SOSIAL	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
13	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
14	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS THT-THT KOMUNITAS	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
15	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
16	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
17	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
18	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
19	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
20	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
21	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MATA NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	JENIS FORMASI	BISA DILAMAR DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
22	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
23	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
24	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
25	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
26	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERANOSTIK MOLEKULER	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
27	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	2	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MATA NUSA TENGGARA BARAT
28	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
29	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
30	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
31	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MATA NUSA TENGGARA BARAT
32	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
33	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
34	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
35	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
36	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
37	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
38	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
39	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
40	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
41	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI
42	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI
43	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
44	FISIOTERAPIS TERAMPIL	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
45	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN
46	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	JENIS FORMASI	BISA DILAMAR DISABILITAS	UNIT PENEMPATAN
47	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
48	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
49	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
50	PERAWAT AHLI PERTAMA	3	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
51	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
52	PERAWAT TERAMPIL	2	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
53	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
54	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MATA NUSA TENGGARA BARAT
55	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	4	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI
56	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	LULUSAN TERBAIK	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI
57	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
58	REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
59	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN
60	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI
61	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN
62	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
63	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	UMUM	TIDAK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR

KETERANGAN :
Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	JENIS FORMASI	BISA DILAMAR DISABILITAS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
B	TENAGA TEKNIS	70				
1	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV ILMU PERIKANAN; S-1 BUDIDAYA PERAIRAN; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN; S-1 BIOLOGI; S-1 AGROBISNIS PERIKANAN; S-1 AGRIBISNIS PERIKANAN; S-1 ILMU PERIKANAN; S-1 TEKNOLOGI AKUAKULTUR	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	1	UMUM	YA	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM
3	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI PANGAN; S-1 ILMU PANGAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KETAHANAN PANGAN
4	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV KELAUTAN; D-IV PERIKANAN; S-1 KELAUTAN; S-1 PERIKANAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	S-1 EKONOMI PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN; S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN; S-1 AGRIBISNIS; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
6	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	S-1 EKONOMI; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PERDAGANGAN
7	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV TEKNIK PERTANIAN; D-IV PERTANIAN; S-1 AGROBISNIS; S-1 EKONOMI; S-1 ILMU TANAH; S-1 AGRONOMI; S-1 TEKNIK PERTANIAN; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 KIMIA; S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 TEKNIK PENGAIRAN; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 GEOGRAFI; S-1 GEODESI	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
8	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 TEKNIK ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PERINDUSTRIAN
9	AUDITOR AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | INSPEKTORAT
10	AUDITOR TERAMPIL	1	UMUM	YA	D-III ADMINISTRASI PAJAK; D-III AKUNTANSI; D-III AKUNTANSI PERPAJAKAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | INSPEKTORAT
11	FASILITATOR BAHASA ISYARAT	1	UMUM	YA	S-1 PENDIDIKAN KHUSUS	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS SOSIAL
12	FASILITATOR PEMERINTAHAN	1	UMUM	TIDAK	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	1	UMUM	YA	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI; D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK KOMPUTER; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 TEKNIK ELEKTRO; S-1 INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
14	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	PROFESI DOKTER HEWAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
15	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	S-1 SENI PERTUNJUKAN; S-1 SENI RUPA; S-1 SENI TARI; S-1 SENI MUSIK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	JENIS FORMASI	BISA DILAMAR DISABILITAS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
16	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	1	UMUM	TIDAK	D-III PARAMEDIK VETERINER; D-III TEKNISI MEDIS VETERINER; D-III KESEHATAN TERNAK; D-III KESEHATAN HEWAN; D-III HYGIENE PANGAN; D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
17	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	1	UMUM	TIDAK	D-III PLANOLOGI; D-III TEKNIK SIPIL; D-III TEKNIK LINGKUNGAN; D-III ARSITEKTUR	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
18	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV ARSITEKTUR; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG; S-1 PERENCANAAN WILAYAH; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 ARSITEKTUR; S-1 PLANOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	1	UMUM	TIDAK	S-1 HUKUM; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM
20	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	UMUM	TIDAK	S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 SOSIOLOGI; S-1 ILMU POLITIK; S-1 ILMU KOMUNIKASI	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
21	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN; D-IV TEKNIK SIPIL; S-1 ILMU LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV ARSITEKTUR; D-IV PLANOLOGI; D-IV TEKNIK SIPIL; S-1 PERENCANAAN WILAYAH; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 ARSITEKTUR; S-1 PLANOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
23	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	UMUM	TIDAK	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
24	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	LULUSAN TERBAIK	TIDAK	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
25	PENATA KEPROTOKOLAN	1	UMUM	TIDAK	D-IV ADMINISTRASI NEGARA; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
26	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV TEKNIK GEODESI; D-IV ARSITEKTUR; D-IV PLANOLOGI; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; D-IV PERENCANAAN WILAYAH; S-1 PERENCANAAN WILAYAH; S-1 TEKNIK GEODESI; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 ARSITEKTUR; S-1 PLANOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	PENERJEMAH AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	1	UMUM	TIDAK	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL; S-1 SASTRA INGGRIS; S-1 BAHASA INGGRIS	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PARIWISATA
28	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV PETERNAKAN; S-1 ILMU PETERNAKAN; S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK; S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK; S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
29	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	JENIS FORMASI	BISA DILAMAR DISABILITAS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
30	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	S-1 ILMU GEOGRAFI; S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 TEKNIK GEOLOGI; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN; S-1 TEKNIK PERMINYAKAN; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 GEOGRAFI	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
31	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV PETERNAKAN; D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN; S-1 ILMU PETERNAKAN; S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK; S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK; S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN; S-1 KIMIA; S-1 PENYULUH PETERNAKAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
32	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 SOSIOLOGI; S-1 ILMU POLITIK; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | INSPEKTORAT
33	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV BIOLOGI; D-IV OSEANOGRAFI; D-IV PERIKANAN; D-IV ILMU KELAUTAN; S-1 ILMU KELAUTAN; S-1 PERIKANAN; S-1 OSEANOGRAFI; S-1 BIOLOGI; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
34	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN; D-IV TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN; D-IV PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN; S-1 ILMU KELAUTAN; S-1 PERIKANAN; S-1 ILMU PERIKANAN; S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
35	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN; D-IV TEKNIK PENGAIRAN; D-IV ARSITEKTUR; D-IV GEOLOGI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 TEKNIK PENGAIRAN; S-1 ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 GEOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	2	UMUM	TIDAK	S-1 KIMIA; S-1 FISIKA; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 BIOLOGI; S-1 GEOLOGI	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
37	PENGENDALI KONTEN INTERNET	1	UMUM	YA	S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 TEKNIK ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
38	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	2	UMUM	TIDAK	S-1 PROTEKSI TANAMAN; S-1 AGRONOMI; S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN; S-1 BIOLOGI; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN); S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN); S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
39	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
40	PENYELIDIK BUMI AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV GEOFISIKA; S-1 GEOFISIKA	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
41	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	S-1 TEKNIK PERTANIAN; S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK INDUSTRI; S-1 TEKNIK ELEKTRO	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PERINDUSTRIAN
42	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	1	UMUM	YA	S-1 HUKUM	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BIRO HUKUM

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	JENIS FORMASI	BISA DILAMAR DISABILITAS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
43	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	S-1 BISNIS; S-1 EKONOMI; S-1 PETERNAKAN; S-1 AGRIBISNIS; S-1 KIMIA; S-1 FISIKA; S-1 TEKNIK; S-1 ADMINISTRASI; S-1 BIOLOGI; S-1 ILMU PERTANIAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
44	PERENCANA AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI MANAJEMEN; S-1 EKONOMI; S-1 TEKNIK; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
45	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	2	UMUM	TIDAK	S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1 HUKUM; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
46	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT; D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; D-IV KOMUNIKASI MASSA; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MATA NUSA TENGGARA BARAT
47	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT; D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; D-IV KOMUNIKASI MASSA; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
48	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT; D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
49	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT; D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
50	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PERDAGANGAN
51	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 ILMU KOMUNIKASI; S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
52	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	UMUM	YA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MANDALIKA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
53	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	UMUM	YA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
54	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	PENYANDANG DISABILITAS	YA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
55	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	UMUM	YA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT MATA NUSA TENGGARA BARAT
56	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	PENYANDANG DISABILITAS	YA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
57	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	PENYANDANG DISABILITAS	YA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	JENIS FORMASI	BISA DILAMAR DISABILITAS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
58	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	UMUM	YA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
59	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	UMUM	YA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
60	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	UMUM	YA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
61	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	UMUM	YA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
62	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	LULUSAN TERBAIK	YA	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
63	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	UMUM	YA	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDULKADIR
64	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	PENYANDANG DISABILITAS	YA	D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
65	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	YA	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN; S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
66	SANDIMAN AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	D-IV TEKNIK KOMPUTER; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK; S-1 MATEMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; D-IV REKAYASA KRIPTOGRAFI; D-IV REKAYASA PERANGKAT KERAS KRIPTOGRAFI; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 INFORMATIKA; S-1 TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
67	STATISTISI AHLI PERTAMA	1	UMUM	TIDAK	S-1 MATEMATIKA; S-1 STATISTIKA	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN GUBENRNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 800.1.2.2 / 2414 / BKD / 2024
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

……, …… Agustus 2024

Perihal : Pendaftaran Seleksi CPNS
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Formasi Tahun Anggaran 2024

Kepada
Yth. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat
c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
di -
Mataram

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis kelamin	:	Laki-laki / Perempuan *)
NIK KTP	:	
Jenis Formasi Kebutuhan	:	Umum / *Cumlaude* / Disabilitas *)
Jabatan yang dilamar	:	
Kualifikasi Pendidikan	:	
Unit Kerja Penempatan	:	
Agama	:	
Alamat sesuai KTP	:	
Alamat Email yang aktif	:	
No. HP	:	

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen yang diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan 5 Poin, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
2. Surat Lamaran, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman e-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan;
5. Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli, sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar;
6. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
7. Surat Tanda Registrasi (STR), yang masih berlaku **);
8. Scan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya ***);

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan / kelulusan saya pada seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.
Atas perhatian disampaikan terima kasih.

e-Meterai
Rp. 10.000

Hormat saya,

ttd

(**Nama Lengkap**)

Catatan :
*) Pilih salah Satu;
**) Hanya berlaku bagi Pelamar Tenaga Kesehatan;
***) Hanya berlaku bagi Pelamar Penyandang Disabilitas.
Format surat lamaran 1 halaman (ditulis tangan sendiri/diketik dengan menggunakan komputer)

LAMPIRAN III
PENGUMUMAN GUBENRNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 800.1.2.2 / 2414 / BKD / 2024
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Repu blik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ...

Yang membuat pernyataan,

e-Meterai

Rp. 10.000

(.....)